

## PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SINGARAJA BAGI NARAPIDANA YANG DIJATUHI HUKUMAN PIDANA RINGAN

Made Deby Listianitari<sup>1</sup>, Made Sugi Hartono<sup>2</sup>, Ni Ketut Sari Adnyani<sup>3</sup>

Program Studi Ilmu Hukum  
Universitas Pendidikan Ganesha  
Singaraja, Indonesia

e-mail: { [listianitarid@gmail.com](mailto:listianitarid@gmail.com) , [sugi.hartono@undiksha.ac.id](mailto:sugi.hartono@undiksha.ac.id)  
[sari.adnyani@undiksha.ac.id](mailto:sari.adnyani@undiksha.ac.id) }

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui implementasi pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja bagi narapidana yang dijatuhi hukuman pidana ringan, serta untuk (2) mengetahui efektivitas pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik *Non Probability Sampling* dan diolah secara kualitatif. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) terkait implementasi pembinaan narapidana yang dijatuhi hukuman pidana ringan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja belum sepenuhnya terimplementasi dengan baik, terbukti dari belum sepenuhnya hak-hak narapidana terpenuhi dan beberapa kegiatan yang berjalan kurang maksimal dikarenakan lembaga pemasyarakatan yang overcapasitas, tidak sebandingnya jumlah petugas pembinaan dan narapidana, serta kurangnya sarana dan prasarana penunjang pembinaan. (2) Terkait efektivitas pembinaan yang diberikan kepada narapidana yang dijatuhi hukuman pidana ringan juga belum sepenuhnya efektif karena pada kenyataannya masih ada narapidana yang melakukan pengulangan tindak pidana.

Kata kunci: Pembinaan, Narapidana, Pidana Ringan.

### ABSTRACT

*This study aims to (1) determine the implementation of coaching at the Singaraja Class IIB Penitentiary for light criminal penalties, and (2) to determine the effectiveness of coaching at the Singaraja Class IIB Penitentiary. The type of research is empirical juridical with descriptive research nature. This research was conducted at the Singaraja Class IIB Penitentiary. The data collection technique was carried out using non probability sampling and processed qualitatively. The result of the study that (1) related to the application of guidance that was given a light sentence at the Class IIB Singaraja Correctional Institution has not been fully fulfilled and some activities has not optimal due to overcapacity correctional institutions, which are not comparable with the number of coaching officers and infrastructure, as well as the lack of facilities and support for coaching. (2) Regarding the effect given to those who were given light sentence, it is also not yet fully effective because there are still those who commit criminal acts.*

*Keywords : Coaching, Prisoners, light punishment*

### PENDAHULUAN

Sejak terlahir di dunia, manusia telah bertemu dan mulai bergaul dengan manusia lain, di dalam suatu tempat yang disebut masyarakat. Dimulai dari berhubungan dengan kedua orang tua, dan semakin

meningkat umur maka semakin luas pula daya cakup pergaulannya dengan manusia lain dalam suatu masyarakat. Lama-kelamaan akan mulai disadari, bahwa kebudayaan dan peradaban yang dialami merupakan hasil pengalaman dari masa silam (Soekanto, 2011:1). Sejalan dengan

perkembangan tersebut, hukum juga ikut berkembang mengikuti setiap kebutuhan manusia, hukum terus mengalami perubahan guna perbaikan-perbaikan di segala segi kehidupan manusia.

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) secara konstitusional menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum, yang dapat diartikan bahwa di dalam pelaksanaannya negara hukum tentu memiliki kebijakan-kebijakan yang bersifat mengatur (*regelendrecht*) dan memaksa (*wingendrecht*) (Marzuki, 2008:200). Oleh karena sifatnya yang memaksa maka terdapat sanksi yang akan dikenakan bagi pelanggar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pidana sendiri berfungsi sebagai sarana untuk memberikan pembalasan terhadap pelaku kejahatan melalui sebuah penderitaan guna mencapai tujuan pemidanaan (Bagaskara & Wirasila, 2019:6). Bagi orang yang terbukti bersalah atau melakukan tindak pidana, maka akan dijatuhi sanksi pidana, yaitu salah satunya adalah pidana penjara. Pidana penjara sampai saat ini dinilai masih sebagai yang populer untuk diberikan, namun terdapat penelitian yang menyatakan bahwa efektivitas pidana penjara dalam memberikan pembinaan sangatlah kecil (Wulandari, 2012:29).

Dan adapun salah satu jenis pemidanaan yang dapat diberlakukan kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran atau kejahatan ringan ialah jenis tindak pidana ringan, yang hal ini tentu berlaku dan diakui oleh system peradilan pidana di Indonesia. Tindak pidana ringan (Tipiring) adalah tindak pidana yang bersifat ringan dan diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan, istilah Tipiring ini terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Bab XVI Pemeriksaan di Sidang Pengadilan, Bagian Keenam Acara Pemeriksaan Cepat, Paragraf I Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan. Tindak pidana ringan ini tidak hanya pelanggaran tapi juga mencakup kejahatan-kejahatan ringan yang terletak pada Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terdiri dari, penganiayaan hewan ringan, penganiayaan ringan, pencurian ringan, penipuan ringan, perusakan ringan,

penadahan ringan dan yang lainnya (Sihotang, 2020:108). Bagi terpidana yang telah dijatuhkan pidana penjara maka akan melaksanakan hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan merupakan sebuah wadah tempat penggodokan bagi narapidana dan Lembaga Pemasyarakatan juga sebagai akhir dari proses penyelesaian peradilan (Husin & Husin, 2016:125). Pada Pasal 1 ayat (7) dalam Undang-Undang No.12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan bahwa narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana dan hilang kemerdekaannya di Lembaga Pemasyarakatan, yang merupakan masyarakat miniature yang mempunyai kedudukan lemah dan tidak mampu dibandingkan dengan masyarakat pada umumnya yang memiliki kebebasan, karena narapidana akan terampas kemerdekaannya selama waktu tertentu dan juga mempunyai ruang gerak yang terbatas oleh tembok penjara. Dan terkait pidana penjara bagi narapidana yang dijatuhi hukuman pidana ringan, sesuai pasal 10 merupakan bagian dari hukuman penjara sewaktu-waktu. Adapun penggolongan narapidana berdasarkan lama pidana menurut Lembaga Pemasyarakatan yaitu (Wardah, 2018:13) :

1. Narapidana B1 : Narapidana yang hukumannya lebih dari 1 tahun.
2. Narapidana B2a : Narapidana yang hukumannya 3 bulan sampai 1 tahun.
3. Narapidana B2b : Narapidana yang hukumannya 1 hari sampai 3 bulan.
4. Narapidana B3 : Narapidana subsider ( pengganti denda).

Tujuan memberikan pembinaan melalui pemidanaan kepada narapidana, selain dapat memberikan perasaan lega kepada para korban yang telah dirugikan juga untuk menghilangkan keresahan yang muncul dimasyarakat. Pembinaan narapidana merupakan salah satu bagian terpenting sebagai upaya penanggulangan kejahatan dalam system peradilan pidana di Indonesia, dan pembinaan merupakan suatu bagian dari proses rehabilitasi watak dan prilaku narapidana selama menjalani hukuman hilang kemerdekaan (Pramuditho, 2021:8).

Sementara itu, di wilayah hukum Kabupaten Buleleng terdapat Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja sebagai

tempat pembinaan bagi narapidana, termasuk dalam hal ini bagi narapidana yang dijatuhi hukuman pidana ringan.

Berbicara mengenai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja maka tidak bisa terlepas dari masalah lembaga pemasyarakatan yang *overcapacity*, seperti yang kita ketahui bersama bahwa semakin hari tingkat kejahatan di masyarakat semakin meningkat yang disebabkan oleh berbagai faktor, hal tersebutlah yang mengakibatkan ikut meningkatnya angka narapidana. Selain karena Lembaga Pemasyarakatan yang *overcapacity*, efektivitas suatu pembinaan terhadap narapidana perlu juga diperhatikan, dimana ada asumsi yang menyebutkan bahwa pembinaan yang dilaksanakan cenderung hanya sekedar mengisi kekosongan waktu narapidana, bahkan diistilahkan juga bahwa rumah tahanan sebagai “sekolah penjahat”, dimana narapidana yang baru masuk penjara akan menjadi lebih pintar setelah berguru dengan narapidana yang lebih senior (Ningrat, 2021:318).

Dan hal tersebut jelas kurang berguna bagi kemajuan narapidana terkhusus bagi narapidana yang menjalani hukuman pidana ringan. Hukuman pidana ringan dianggap sebagai salah satu permasalahan karena masa pembinaannya yang relative singkat. Berdasarkan data yang ada pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja terdapat narapidana yang pernah dijatuhi hukuman pidana ringan setelah bebas, narapidana tersebut kembali melakukan pengulangan tindak pidana (*residivis*).

Berdasarkan observasi yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja berikut merupakan data terkait dengan jumlah narapidana b2b (narapidana yang dijatuhi hukuman pidana ringan) yang melakukan pengulangan:

**Table 1.**

<b>NO</b>	<b>TAHUN</b>	<b>JUMLAH (Orang)</b>
1	2017	14
2	2018	20
3	2019	30
4	2010	18
5	2021	22

Sumber : Buku Register Narapidana B2b Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja

Masalah waktu dalam hal pembinaan narapidana menjadi hal yang penting, mengingat proses pembinaan narapidana harus melalui pentahapan pembinaan yang sistematis, sebelum akhirnya dilepas kembali ketengah-tengah masyarakat, namun pada kenyataannya pada beberapa kasus, terpidana yang sudah pernah dijatuhi hukuman pidana ringan, kembali melakukan tindak pidana baru, yang menyebabkan orang tersebut berurusan dengan hukum dan kembali masuk ke lembaga pemasyarakatan. Sehingga dalam hal ini pelaksanaan pembinaan narapidana yang dijatuhi hukuman pidana ringan, yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja pada kenyataannya perlu dipertanyakan keefektivannya.

Dari latar belakang diatas, maka mendorong penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “**PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SINGARAJA BAGI NARAPIDANA YANG DIJATUHI HUKUMAN PIDANA RINGAN**”.

#### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat” (Ishaq, 2017: 31). Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan menggunakan data dan sumber data yaitu data primer dan data sekunder yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yaitu kamus hokum (Zainudin, 2017).

Dalam rangka pengumpulan data primer maupun data sekunder, maka penulis menggunakan tiga jenis pengumpulan data, yaitu teknik studi dokumentasi, teknik observasi atau pengamatan, dan teknik wawancara. Teknik penentuan sampel penelitiannya menggunakan teknik *non probability sampling* dan bentuknya adalah *Purposive Sampling*. Teknik pengolahan data adalah kegiatan merapikan data dari hasil pengumpulan data dilapangan sehingga siap untuk dianalisis. Data yang diperoleh untuk penelitian ini dianalisis dan diolah secara

kualitatif yang mengambil kesimpulan berdasarkan pemikiran secara logis dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan informan serta data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Pengolahan data yang dilakukan yaitu data dikerjakan sehingga berhasil mendapatkan kebenaran-kebenaran untuk mencari jawaban terkait permasalahan yang ada guna mendapatkan kesimpulan sebagai akhir dari penelitian (Adnyani, 2014 : 43). Pengumpulan bahan hukum hasil penelitian yang sempurna (Adnyani, 2016:223), setelah dilakukan penyajian bahan hukum langkah selanjutnya yakni penarikan kesimpulan (Adnyani, 2015:68-80).

### **HASIL DAN PEMBAHASAN IMPLEMENTASI PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SINGARAJA BAGI NARAPIDANA YANG DIJATUHI HUKUMAN PIDANA RINGAN.**

Implementasi merupakan kebijakan yang pada dasarnya merupakan suatu perubahan atau transformasi yang bersifat multi organisasi, yaitu perubahan yang diterapkan melalui strategi implementasi kebijakan ini berkaitan dengan berbagai lapisan masyarakat. Pembinaan narapidana merupakan suatu bagian dari proses rehabilitasi watak dan prilaku narapidana selama menjalani masa hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Dan terkait pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja bagi narapidana yang dijatuhi hukuman pidana ringan, secara umum, tidak terdapat perbedaan mekanisme pembinaan baik bagi narapidana yang dijatuhi hukuman pidana ringan ataupun narapidana lainnya di Lapas Kelas IIB Singaraja.

Berbicara mengenai narapidana, maka tidak bisa terlepas dari yang namanya pemenuhan hak-hak narapidana. Adapun hak-hak narapidana sesuai yang telah diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yaitu :

(1) Narapidana berhak :

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.

- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
  - d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
  - e. Menyampaikan keluhan.
  - f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
  - g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.
  - h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya.
  - i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).
  - j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
  - k. Mendapatkan pembebasan bersyarat.
  - l. Mendapatkan cuti menjelang bebas.
  - m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak Narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Dan terkait pengimplementasian pemenuhan hak-hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja bisa dikatakan sudah berjalan tetapi kurang maksimal dikarenakan kondisi Lembaga Pemasyarakatan yang *overcapacity*. Adapun hak-hak narapidana yang berjalan dengan kurang maksimal adalah : hak untuk perawatan jasmani dan rohani, hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran, hak untuk mendapatkan kesehatan dan makanan yang sesuai, hak untuk mendapatkan upah atas pekerjaan yang dilakukan, dan hak untuk bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak bertentangan

Terkait adanya *pandemic covid 19*, juga membawa perubahan terhadap masa pembinaan narapidana, karena narapidana yang baru masuk, wajib menjalani masa karantina selama 14 hari. Hal ini menyebabkan pembinaan yang singkat untuk narapidana yang dijatuhi hukuman pidana

ringan harus kembali terpotong karena adanya kebijakan karantina.

Pada prinsipnya Lembaga Pemasyarakatan sebagai wadah pembinaan untuk melenyapkan sifat-sifat jahat melalui pendidikan. Di dalam proses pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja dibagi menjadi 2 bidang yaitu :

1. Pembinaan Kepribadian yang memfokuskan untuk merubah watak dan mental narapidana, yang meliputi beberapa kegiatan diantaranya :

- A. Pembinaan Kesadaran Beragama yaitu, Persembahyangan bersama bagi umat Hindu setiap pagi bersama Petugas Lapas sebelum memulai kegiatan. Selain itu diadakan pula kegiatan yakni "BINTAL PURTIL" yakni Pembinaan Mental Purnama Tilem dimana setiap Purnama/Tilem Warga Binaan dilaksanakan persembahyangan bersama seluruh umat (Hindu ke Pura, Kristen ke Ruang Ibadah, Muslim ke Musholla) bekerja sama dengan Kementerian Agama Kabupaten Buleleng.
- B. Pembinaan Intelektual, yaitu pihak Lapas memberikan bekal berupa pendidikan kepada para narapidana melalui kursus-kursus, latihan keterampilan dan ceramah umum
- C. Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara, pembinaan ini bertujuan untuk membentuk karakter WBP kearah yang lebih baik melalui kegiatan Kepramukaan.
- D. Pembinaan Kesadaran Hukum, dengan kegiatannya yaitu, Konseling BNNK Buleleng bagi WBP perkara narkoba dan Pemberian Edukasi bagi WBP Perkara Narkoba khususnya yang terkena PP99 yakni hukuman diatas 5 tahun bekerja sama dengan Yayasan Dua Hati Bali.
- E. Pembinaan Mengintegrasikan Diri Dengan Masyarakat, kegiatan ini dilakukan melalui kegiatan gotong royong di luar Lembaga Pemasyarakatan dengan tetap

diawasi oleh petugas pemasyarakatan.

F. Pembinaan Jasmani, yaitu kegiatan yang dilakukan adalah berkaitan dengan kegiatan olah raga, kesenian, dan kerja bakti di lingkungan Lapas.

2. Pembinaan Kemandirian yang meliputi beberapa kegiatan diantaranya :

- A. *Open Camp* di Balai Penyuluhan Tukad Mungga.
- B. Pertanian : terong, kangkung, kacang panjang, sawi.
- C. Perikanan : lele, nila Peternakan : ayam dan bebek.
- D. Kerajinan Tangan (*Handy Craft*) Daur ulang korang menjadi keben, bokor, sokasi, miniature bonsai, dll
- E. Pangkas Rambut.
- F. Pengelasan.
- G. *Meuble*.
- H. Produksi Dupa dengan nama "LASINGA SUBAKTI".
- I. Pencucian Motor.

Selain pembinaan internal di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja, ada juga pembinaan diluar lembaga pemasyarakatan atau pembinaan eksternal. Pembinaan diluar lembaga pemasyarakatan bertujuan agar narapidana lebih mendekatkan diri dengan masyarakat dan merupakan realisasi dari salah satu prinsip pemasyarakatan, yakni selama kehilangan kemerdekaan bergerak narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan, bentuk pembinaan ini merupakan pendidikan social kemasyarakatan yang diadakan bagi narapidana. Pembinaan secara eksternal yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan disebut asimilasi.

Namun pada kenyatannya, pembinaan yang dilakukan belum sepenuhnya terimplementasi, dikarenakan beberapa kendala, yaitu Lapas yang overcapacity, hal tersebut berpengaruh besar terhadap pembinaan narapidana, terkhusus narapidana yang dijatuhi hukuman pidana ringan, dikarenakan dengan penuhnya isi Lapas menyebabkan pembinaan yang diberikan menjadi tidak maksimal, dikarenakan setiap sesi pembinaan harus diikuti oleh banyak narapidana dan hal itu jelas menyulitkan instruktur bari BLK dan

petugas pembinaan kesulitan memberikan arahan dan pengajaran. Selanjutnya terkait dengan minimnya sarana dan prasarana penunjang pembinaan yang tidak bisa dikatakan ideal, contohnya saja untuk pembinaan keterampilan maka diperlukan peralatan yang memadai, agar bisa dipraktekkan langsung sehingga akan dapat dilihat pembinaan yang di berikan berhasil atau tidak. Permasalahan terakhir yaitu jumlah petugas pembinaan yang tidak sebanding dengan jumlah narapidana dikarenakan Lapas mengalami overcapasitas, sejalan dengan kurangnya sumber daya manusia tersebut berdampak pada pengimplementasian pembinaan yang diberikan karena petugas kesulitan mengontrol dan mengawasi saat pembinaan berlangsung. Selain karena tiga kendala tersebut khusus narapidana yang dijatuhi hukuman pidana ringan, masalah waktu pembinaan yang singkat juga menyebabkan pembinaan yang diberikan bisa dikatakan kejar-kejaran dan terkesan kurang optimal.

Dalam pelaksanaan pembinaan dari tahun ke tahun, jumlah narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja senantiasa mengalami peningkatan, terkhusus narapidana yang dijatuhi hukuman pidana ringan dan termasuk juga jumlah residivisnya yang menyebabkan overcapasitas yang terjadi di dalam lembaga tersebut. Hal ini merupakan indikasi belum tercapainya keberhasilan pembinaan terhadap narapidana yang dijatuhi hukuman pidana ringan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja, sehingga memerlukan perhatian serius dari semua pihak, terutama petugas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja.

#### **EFEKTIVITAS PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SINGARAJA BAGI NARAPIDAN YANG DIJATUHI HUKUMAN PIDANA RINGAN.**

Efektivitas berasal dari kata dasar efektif, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat, atau dapat membawa hasil. Jadi dapat disimpulkan efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana tujuan dapat dicapai, maka dapat dikatakan semakin efektif pula kegiatan tersebut. Dan untuk mengetahui efektivitas pembinaan

narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja, maka penulis juga melakukan wawancara dengan 10 (sepuluh) orang responden yang merupakan narapidana yang dijatuhi hukuman pidana ringan. Dan dapat disimpulkan bahwa dari wawancara tersebut 7 (tujuh) orang responden menyatakan biasa saja bahkan tidak takut dengan ketentuan 3 (tiga) bulan penjara yang menjeratnya, dan dikatakan juga pembinaan yang diberikan kurang bermanfaat bagi diri narapidana tersebut, sisanya 3 (tiga) orang responden mengatakan bahwa takut dengan ketentuan 3 (tiga) bulan penjara dan enggan melakukan perbuatan melawan hukum lagi.

Pihak petugas di Lembaga Pemasyarakatan juga tidak bisa memungkirkan terkait dengan kesulitan dalam hal melakukan pembinaan kepada narapidana yang dijatuhi hukuman pidana ringan, yaitu dikarenakan masa pembinaan yang relative singkat, sehingga menyebabkan pembinaan yang diberikan bisa dikatakan kejar-kejaran dan menjadi kurang optimal, meski pihak Lembaga Pemasyarakatan sudah bekerja dengan maksimal dan mengupayakan sebaik mungkin dalam pemberian pembinaan, agar ketika bebas narapidana tersebut tidak lagi melakukan perbuatan melawan hukum. Dan terkait respon dari narapidana yang dijatuhi hukuman pidana ringan yang mengikuti kegiatan pembinaan, walaupun dikatakan kurang berminat mengikuti kegiatan, namun mereka bersedia mengikuti setiap kegiatan, karena mau tidak mau mereka wajib mengikuti kegiatan dengan baik.

Selain itu di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja tidak terdapat adanya tolak ukur dari keberhasilan pembinaan terhadap narapidana itu sendiri, dengan tidak dilakukannya pengujian terhadap para warga binaan untuk melihat apakah telah terjadi perubahan pada diri narapidana tersebut. Yang dijadikan sebagai tolak ukur dalam menentukan perubahan narapidana hanya dilihat dari hasil penilaian keseharian narapidana, penilaian tersebut diberikan oleh wali pemasyarakatan.

Untuk menilai efektifnya sebuah aturan atau kebijakan, mengacu *Legal System Theory* yang dikemukakan oleh Lawrence M. Freidman, yang terdiri dari substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Yang

pertama yaitu, Substansi hukum biasanya menjadi penentu dapat atau tidaknya sebuah hukum dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh suatu lembaga yang mencakup keputusan-keputusan yang dikeluarkan. Dalam hal pembinaan narapidana, sudah ada ketentuan terkait dengan pembinaan dan hal tersebut diatur dalam Undang-Undang No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, kemudian terkait dengan pidana ringan juga sudah terdapat ketentuan terkait hal tersebut, yaitu Pasal 205 Ayat (1) KUHAP. Dan hal ini mencerminkan bahwa sudah terdapat substansi hukum yang jelas yang telah diciptakan oleh pemerintah.

Kedua, yaitu struktur hukum, demi berjalannya substansi hukum, maka diperlukan struktur hukum, dalam teori ini dijelaskan bahwa struktur hukumlah yang dapat mempengaruhi jalannya suatu regulasi. Dalam kaitannya dengan pembinaan narapidana sudah terdapat instansi atau lembaga yang membantu merealisasikan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, yaitu Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja, namun pada kenyataannya, berdasarkan penelitian di Lembaga tersebut, terdapat kendala-kendala selama proses pembinaan diberikan, yaitu seperti minimnya sarana dan prasarana, dan rasio yang tidak sebanding antara petugas pembinaan dan narapidana dikarenakan terjadinya *overcapacity*.

Unsur terakhir adalah budaya hukum, budaya hukum Menurut Friedman, budaya hukum itu merupakan sikap manusia terhadap hukum yang ada dan berlaku. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, maka akan tercipta budaya hukum yang baik. Berdasarkan hasil penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja, bahwa narapidana yang dijatuhi hukuman pidana ringan yang ada disana memiliki kesadaran dan ketaatan hukum yang rendah, terbukti dari kurangnya rasa patuh terhadap ketentuan hukum yang berlaku, dan masih adanya narapidana yang menganggap remeh hukuman pidana ringan, serta dalam proses pembinaan juga kurang berminat dan tidak bersungguh-sungguh dalam melaksanakan kegiatan pembinaan yang diberikan. Budaya hukum yang dimaksud disini bukan hanya

ditujukan bagi narapidana yang dijatuhi hukuman pidana ringan, tetapi juga bagi petugas pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja, dikarenakan terdapat proses take and give antara narapidana sebagai orang yang menerima pembinaan dan petugas pembinaan sebagai orang yang memberikan pembinaan. Permasalahan yang timbul terkait dengan petugas pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja, adalah terkait dengan rasio jumlah petugas pembinaan dengan jumlah narapidana yang ada, hal ini menjadikan fungsi *controlling* yang harusnya dijalankan petugas menjadi tidak maksimal.

## SIMPULAN

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Implementasi pembinaan kepada narapidana yang dijatuhi hukuman pidana ringan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja, pada kenyataannya belum terimplementasikan dengan baik karena terkendala beberapa hal, yaitu masalah lembaga pemasyarakatan yang *overcapacity*, tidak sebandingnya jumlah petugas pembinaan dengan narapidana, dan terbatasnya sarana dan prasarana dalam hal pembinaan. Selain itu dalam pelaksanaan pembinaan dari rentang tahun 2017-2021 mengindikasikan pembinaan yang diberikan belum sepenuhnya berhasil, dikarenakan setiap tahunnya selalu saja ada narapidana yang sudah pernah dijatuhi hukuman pidana ringan kembali melakukan pengulangan tindak pidana.
2. Adapun efektivitas pembinaan bagi narapidana yang dijatuhi hukuman pidana ringan tidak bisa dikatakan efektif sepenuhnya. Mengacu Legal System Theory yang dikemukakan oleh Lawrence M Fredman yang terdiri dari substansi, struktur, dan budaya hukum, maka dapat diketahui bahwa ketidak efektifan tersebut terletak pada struktur hukumnya, dikarenakan dalam proses pembinaan yang

dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja terdapat kendala-kendala yang menyebabkan pembinaannya tidak maksimal, selain itu faktor budaya hukum juga mempengaruhi keefektifan pembinaan yang diberikan karena dari segi narapidana, masih ada narapidana yang tidak mengikuti pembinaan dengan bersungguh-sungguh dan kurang mentaati ketentuan hukum sehingga ketika sudah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan kembali melakukan tindak pidana, selain itu dari segi petugas pembinaannya yaitu jumlah petugas pembinaannya tidak sebanding dengan jumlah narapidana sehingga menyebabkan petugas kurang optimal dalam memberikan pembinaan ataupun pengawasan kepada narapidana dan menyebabkan para petugas pembinaan dan pengawasan tersebut bekerja lebih berat karena beban kerja yang diterima lebih banyak.

## SARAN

1. Untuk Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja, hendaknya mengusulkan kepada pemerintah pusat agar menambah fasilitas, sarana dan prasarana serta menambah jumlah petugas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja agar kegiatan pembinaan bisa berjalan dengan lebih optimal. Selain itu juga petugas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja sebaiknya lebih memberikan arahan dan penekanan kepada narapidana agar dapat memahami arti penting dan tujuan program serta kegiatan yang diberikan oleh petugas pembinaan sehingga narapidana yang kurang berminat dalam mengikuti segala kegiatan pembinaan menjadi ikut serta dalam kegiatan tersebut, jadi proses pembinaan diharapkan akan lebih efektif dan dapat mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana (*Recidive*).
2. Untuk Pemerintah, dalam hal ini POLRES Buleleng, diharapkan

mampu melakukan upaya pencegahan serta penanggulangan tindak pidana agar mampu menekan angka kriminalitas serta residivis yang terjadi di Kabupaten Buleleng. Selain itu bagi para penegak hukum lainnya terkait dengan penjatuh putusan tidaklah harus selalu pelaku dijatuhi hukuman pidana penjara melainkan dapat dilakukan dengan pemberian sanksi administrasi, denda, ataupun kerja social terkhusus bagi pelaku tindak pidana ringan, sehingga tidak semua perkara berujung pada Lembaga Pemasyarakatan. Dengan kebijakan kebijakan tersebut diharapkan pembudakan jumlah narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan dapat berkurang.

3. Untuk Narapidana, hendaknya lebih mentaati ketentuan hukum yang berlaku, selain itu bagi narapidana yang dijatuhi hukuman pidana ringan diharapkan mengikuti pembinaan dengan bersungguh-sungguh agar ilmu yang didapatkan selama di dalam Lembaga Pemasyarakatan dapat diterapkan ketika keluar dari Lembaga Pemasyarakatan tersebut, dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi agar bisa diterima kembali ditengah-tengah masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adnyani, N. K. S. (2014). Correlation Analysis Between The Improvement Tax With Tourism Development In The Lovina Singaraja Area (Case Study In The Buleleng District). *International Journal of Business, Economics and Law*, 4(2).
- Adnyani, N.K.S. 2015. *Peranan Ibu Rumah Tangga Dalam Perlindungan Konsumen*. Jurnal Komunikasi Hukum, Volume 1, No.1
- Adnyani, N.K.S. 2016. *Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Kerajinan Tradisional Tenun Gringsing Khas Tenganan*. In *Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat*. Vol.1
- Bagaskara, K, K, H & Wirasila, N, A. 2019. *Pidana Kurungan Sebagai Pengganti*



*Terhadap Pelaksanaan Pidana Denda Dalam Tindak Pidana Mata Uang.*  
Jurnal Kertha Wicara. Vol.08. No.4.

- Husin, K & Husin, B, R. 2016. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta :Sinar Grafika.
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung : Alfabeta.
- Itasari, E. R. (2015). *Memaksimalkan Peran Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 2002. Jakarta : Balai Pustaka.
- Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana. Diundangkan di Jakarta Pada Tanggal 31 Desember 1981, Lembaran Negara Nomor 76 Tahun 1981. Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor.3209
- Lindasari, L. E., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Gedung Perwakilan Diplomatik Ditinjau Dari Perspektif Konvensi Wina 1961 (Studi Kasus: Bom Bunuh Diri Di Kabul Afghanistan Dekat Kedutaan Besar Amerika Serikat)*. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(3), 29-41.
- Ningrat, G, A, A, D, R. 2021. *Efektifitas Pembinaan Narapidana yang Dijatuhkan Pidana Singkat (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem)*, *Jurnal Kertha Negara*. Vol.9. No.5
- Sihotang, P, H. 2019. *Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Menurut Peraturan Kapolri Dalam Mewujudkan Restorative Justice*. *Iuris Studia : Jurnal Kajian Hukum*. Vol.1. No.2.
- Soekanto, S. 2011. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Wardah, N. 2018. *Sistem Informasi Keluar Masuk Tahanan dan Narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pandeglang Banten*. *Jurnal Sinustika*. Vol 2. No 1.
- Zainudin, Ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.